**PRAKTIK JUAL BELI BUAH SEBELUM LAYAK PANEN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan)**

Muhammad Sodiki

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: muhammadsodiki@gmail.com

Parman Komarudin

Email : parmankomarudinfsi79@gmail.com

**Abstrak**

Jual beli adalah suatu bisnis yang sering/umum dilakukan oleh masyarakat. Dalam Islam bisnis sudah sah dikatakan apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi, selain itu bisnis tersebut tidak berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.. Namun pada praktiknya di lapangan yang dilakukan oleh masyarakat banjar, jual beli buah belum layak panen masih banyak yang melanggar ketentuan Hadis Nabi Saw. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik dari jual beli buah belum layak pada masyarakat Banjar dan untuk mengetahui perspektif Hukum Islam tentang jualbeli buah belum layak dipanen. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Perolehan data dengan cara wawancara dan melakukan observasi. Dengan data primer (utama) dari penelitian ini yaitu pekebun. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa jualbeli buah belum layak dipanen pada masyarakat Banjar yaitu dengan cara menjual buah yang masih belum terlihat jelas buah ataupun jumlah buah, lalu harga disepakati oleh pembeli dan penjual, kemudian akan dilakukan pembayaran, dan dikemudian hari buah dipanen oleh pembeli saat buah layak untuk panen. Hukum Jual belibuah pada praktik ini ditinjau dari persepektif hukum Islam dalam praktik jual belinya terdapat ketidak jelasan (*gharar)* dan bisa merugikan pelaku bisnis (pihak) yang melakukan jualbeli tersebut.

**Kata kunci**: Jual Beli Buah, Layak Panen, Hukum Ekonomi Syariah.

1. **PENDAHULUAN**

Islam menganjurkan umatnya berusaha untuk memperoleh rezeki agar kehidupan akan menjadi lebih baik dan sejahtera. Bumi seisinya dan segala sesuatu didalamnya Allah SWT jadikan untuk kemaslahatan dan kepentingan umat manusia.

Pada hadits, Nabi SAW memberi perintah kepada umat dalam mencari rezeki harus dengan berusaha bisa dengan cara berdagang atau berbisnis. Rasulullah adalah contoh seorang pedagang yang jujur dan terkenal akan etika bisnis yang sangat baik.

Dalam prinsip syariat Islam melarang tiap-tiap kegiatan bisnis ekonomi, termasuk dalam hal bisnis yang terindikasi unsur memaksa, mafsadhat (kebalikan dari kemaslahatan), dan mengandung unsur gharar (penipuan). Sedangkan bentuk bisnis dalm Islam memungkinkan adanya sistem yang memungkinkan untuk berkerjasama (usaha patungan) yang biasa disebut dengan *al-syirkah*.

Praktek di lapangan, masih banyak masyarakat muslim di Indonesia pada umumnya dan masyarakat Banjar pada khususnya yang melanggar beberapa ketentuan jual beli yang diatur dalam Islam, melakukan praktek bisnis yang melanggar dalil hadits Nabi Saw. yang melarang jual beli buah yang kelihatannya tidak layak panen. Praktek jual beli buah yang belum dipanen sering terjadi pada masyarakat Banjar. Melihat kondisi ini membuat penulis tertarik untuk meneliti dan merrefleksikannya ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul Praktek Jual Beli Buah Sebelum Panen Layak Panen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan) dan merumuskan permasalahan mengenai: 1. Bagaimana praktik jualbeli buah yang belum dipanen pada masyarakat Banjar; 2. Bagaimanakah hukum jualbeli buah belum layak dipanen? Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu (1) memahami, menganalisis praktik jual beli buah yang belum layak panen (2) untuk memahami dan menjelaskan bagaimana hukum jika terjadi praktik jualbeli buah yang belum layak dipanen.

**B. KAJIAN TEORI**

1. **DASAR HUKUM GHARAR**
2. Sunan an-Nasa’i: nomor hadis: 4518

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ‏.‏

*Artinya: Mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Sa’id, berkata telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Ubaidillah, berkata mengabarkan kepada ku Abu Zinad, dari A’raj, dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw., melarang dari menjual dengan cara hashah dan
jual beli gharar (tidak jelas).*

1. Hadis yang riwayat Imam Bukhari. ( Larangan Jualbeli buah belum layak dipanen). hadis Nomor: 2194.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ‏.‏

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yusuf, mengabarkan kepada kami Malik, dari Nafi’, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ‘anhuma. Rasulullah saw bersabda melarang jual beli buah sampai nampak kelayakannya. Beliau melarang penjual dan pembeli.*

1. Hadis Riwayat Imam Bukhari. (Tentang Larangan JualBeli Buah yang Belum Matang). Hadis Nomor: 2208.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى تَزْهُوَ‏.‏ فَقُلْنَا لأَنَسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Ja’far, dari Humaid, dari Anas radhiallahu ‘anhu. Nabi* shallallahu ‘alaihi wa sallam *melarang jual beli buah kurma sampai nampak kelayakannya. Perawi bertanya kepada Anas, “Apa yang dimaksud nampak kelayakannya?” jawab Anas: “Sampai memerah atau menguning.” Kata Nabi* shallallahu ‘alaihi wa sallam, *“Bagaimana menurutmu jika Allah menghendaki tidak jadi berbuah. Dengan alasan apa dia boleh mengambil harta saudaranya?”*

1. **Pengertian Gharar**

Dalam Al-Qur'an kata Gharar diulang belasan kali dengan segala turunannya. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa ketika kita berbisnis, kita harus melakukannya dengan sukarela supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Salah satu jualbeli yang bisa merugikan pihak penjual ataupun pembeli yaitu jualbeli yang mengandung unsur gharar. Arti Gharar secara etimologi yaitub resiko atau bahaya. *Gharar* memiliki asal kata dari bahasa Arab yaitu dari kata“*Gharar*, *taghrir* atau *yaghara”* yang memiliki arti menipu orang dan membuat orang tertarik untukberbuat jalan yang bathil, bentuk *Gharar* yakni menukarkan suatu benda atau barang kepada pihak laindengan adanya perihal yang tidak diketahui (tersembunyi) untuk tujuan merugikan ataumembahayakan pihak lain. (Ro’fah Setyowati , 2021)

Dalam hukum kontrak bisnis, artinya melakukan hal secara tak tentu arah tanpa pengetahuan dan ilmu yang memadai, atau mengambil langkah yang berisiko sendiri dari suatu tindakan yang mengandung risiko tanpa tahu secara pasti apa konsekuensinya, atau memasuki arena risiko tanpa memikirkan konsekuensinya(Afzalur Rahman).

 Menurut M.Ali Hasan, gharar yaitu keragu-raguan, penipuan ataupun perbuatan yang tujuannya untuk merugikan orang lain. Akad yang mempunyai unsur penipuan, oleh karena tidakadanya kepastian, baik terlihat dari subjek akad, maupun dari jumlahnya besar atau kecil atau serah terima objek akad. (M.Ali Hasan, 2004).

1. **BAHAN DAN METODE PENELITIAN**

Jenis dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan memfokuskan pada kajian prinsip hukum syari'at Islam yang berkenaan dengan implementasi hukum pada masyarakat. Adapun Objek dari penelitian ini adalah fenomena atau kejadian yang terjadi pada masyarakat pedesaan, dimana masyarakat sering melakukan jual beli buah yang belum siap panen. Terkait dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian mengenai dampak hukum dari fenomena yang terjadi di masyarakat dengan karakter keempat, yaitu menggunakan data (data primer dan data sekunder). Alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen; observasi (pengamatan) dan wawancara (interview).( Dyah Ochtorina, 2015). Adapun Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan cara melakukan observasi dan wawancara terhadap pelaksanaan proses jual beli buah yang belum siap panen antara pembeli (juru juragan) dan penjual (pekebun), kemudian untuk data Sekunder, penulis menggali dari data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer yang berhubungan dengan objek penelitian. Sedangkan teknik analisis data dalam tulisan ini menggunakan teknik analisis data kualitatif induktif, dimulai dari melihat fakta empiris di lapangan, mempelajari suatu proses, mencatat lalu menganalisis dengan ketentuan umum, sampai penarikan kesimpulan.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Praktik jual beli buah-buahan yang belum layak panen pada masyarakat Banjar**

Dalam wawancara peneliti memperoleh informasi dari sumber utama dengan, perolehan data sebagai berikut:

Di masyarakat Banjar dalam salah satu jual-beli buah. Dimana pada saat musim berbuah atau panen segera tiba, pembeli datang ke tempat pekebun bertujuan untuk mendapatkan buah-buahan yang ingin dibelinya, ataupun dengan cara pekebun yang sudah memantau dari jauh hari terhadap pohon-pohon dan buahnya mencari pembeli dengan cara memberi tahu kepada pemilik kebun tetangganya bahwa buah yang siap panen dijual pemiliknya. Kemudian pembeli mendapat informasi tersebut dan datang ke tempat si pemilik pohon atau buah untuk bertransaksi bisnis. Namun buah-buahan yang dimaksud disini adalah buah yang masih kecil atau muda yang belum bisa dipetik dan layak untuk. Pembeli dan pekebun bertemu untuk pengecekan pohon buah yang akan diperjualbelikan, dimana pembeli harus melakukan pengecekan buah yang akan dibelinya, bersama penjual langsung ke kebun buah, setelah pembeli melihat buah yang akan dibeli pembeli langsung menaksir harga dan kesepakatan dengan penjual.

Setelah penjual dan pembeli sepakat dengan harga yang ditawarkan, transaksipun berlangsung dengan cara pembeli membayar sejumlah uang sebelum panen tiba, dan pembeli dapat membayar setelah panen tergantung kesepakatan dalam pembayaran. Namun yang sering dilakukan pekebun adalah meminta dibayar dimuka yaitu sebelum musim panen dengan alasan agar dapat mengikat pembeli yang biasanya batal membeli dan tidak membayar apapun kepada si pekebunsehingga mengakibatkan pekebun merasa di rugikan. Perjanjian antara penjual dan pembeli dilakukan secara lisan tidak dibuat secara tertulis dan atas dasar kepercayaan.

1. **Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Belibuah belum layak Panen Pada Masyarakat Banjar**

Hukum Islam islam seperti yang kita tahu dapat berkembang sesuai jaman dalam tuntutan problema-problema masyarakat tidak terkecuali dalam urusan bisnis. Hukum Islam menilai jualbeli sebagai salah satu kegiatan yang disebut dengan muamalah dan hal tersebut hukumnya boleh dilakukan. Namun dalam perihal bertransaksi, setiap manusia juga harus mamatuhi aturan yang sudah disyariatkan yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, sehingga transaksi dalam bermuamalah menjadi sah dan tidak saling merugikan antara para pihak. (Annisa Putri Sia, 2019).

Kaidah-kaidah hukum muamalah yang digunakan dalam Syariat Islam antara lain sebagaiberikut:

1. Hukum asal muamalah/bisnis adalah boleh

Pemdapat jumhur ulama. Dari Riwayat ada yang menyebutkan adanya ijma’ dalam hal ini. Namun klaim adanya ijma’ disanggah, oleh karena pendapat yang masyhur dari golongan Zhahiriyah berselisih dari kaidah di atas. (Khalid Bin Ali, 2012)

Perintah dalam menepati perjanjian termasuk perintah dalam memenuhi persyaratan yang terdapat kontrak (*akad).* Adapun yang dimaksud dengan persyaratan kontrak yaitu persyaratan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terikat kontrak, dimana yang berkontrak memperoleh manfaat dari persyaratan tersebut. Syarat ini ditentukan sebelum terjadinya akad, dimana jika kedua pihak yang mengadakan akad telah menyepakati syarat-syarat ini, seperti penjual yang memberikan syarat agar ia dapat menggunakan barang yang dijualnya dalam waktu tertentu, atau pembeli mengajukan dengan syarat harga barang yang akan dibeli dapat dibayar lunas tempo. Yang penting syarat-syarat itu ditentukan sebelum akad terjadi, yaitu setelah kedua belah pihak menyepakati syarat-syaratnya. Persyaratan ini juga dapat ditentukan selama kontrak atau selama periode *khiyar* (Anda dapat memilih antara melanjutkan atau membatalkan kontrak).

1. Tidak mengandung *Magrib*, yaitu *Maisir* (judi), *Gharar* (ketidakjelasan), Riba

Kaidah ini telah disepakati oleh para ulama. Setiap bisnis atau transaksi tidak boleh mengandung unsur *Magrib*, khususnya pada tema tulisan ini yaitu gharar. Perihal ini tertuang pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiallahu’anhu, bahwasanya Nabi SAW. melarang jualbeli yang mengandung unsur *gharar*, sebagaimana telah paparkan dalam hadis diatas.

Kesimpulan iHadis: i

1. Larangan imenjual ibuah-buahan isebelum ilayak ipanen.
2. Larangan iitu imengharuskan ikerusakan, isehingga ijual ibel ibuah-buahan iyang ibelum itidak ilayak ipanen itidak isah.
3. Boleh imenjualnya isetelah ilayak imatak imisalnya itampak imatang idan ijumlah inya idiketahui, idengan isyarat ipemutusan ipada isaat iitu ipula
4. Hikmah ilarangan iini, ibahwa isebelum ilayak ipanen, ibuah-buahan imasih irentan iterhadap ikerusakan idan igangguan. iJika ibuah-buahan irusak, imaka ipembelilah iyang iharus imenanggungnya, isehingga itidak iada imanfaat iyang idia iperoleh, isehingga ipenjual idianggap imengambil iharta iorang ilain. (Madani, 2011)

**KESIMPULAN**

Berdasarkan ipembahasan idan iuraian idiatas, ipenulis imengambil ikesimpulan: i

1. Praktik ijual ibeli ibuah ibelum ilayak ipanen ipada imasyarakat iBanjar, ipembeli ihanya imelihat ibuah iyang ibelum itiba imasa ipanennya iatau imasih imuda. iPembeli itidak imengetahui ijumlah iatau ihasil idari ibuah iyang idibeli isebelum ipanen, iyang ibisa imengakibatkan ikerugian ioleh isipembeli idikarenakan ibisa iterjadi igagal ipanen ikarena iserangan ihama, iatau iterjadinya ibencana ialam isperti ilongsor idan iangin ikencang. iSedangkan ipenjual, iingin imendapatkan ikeuntungan ilebih idengan ihasil ipenjualan iyang itelah idisepakati, itetapi iapabila ijumlah ibuah isetelah idipanen ilebih ibanyak idari iakad iatau iperjanjian, imaka ipenjual iakan imerasa idirugikan. iOleh isebab iitu idalam iIslam idi ilarang imelakukan ijual ibeli ibuah iyang ibelum ijelas iNampak ikematangannya iseperti ipenjelasan ihadis idiatas. I
2. Hukum ijual ibeli ibuah ibuah ibelum ilayak ipanen ipada imasyarakat iBanjar itidak isah, ikarena iadanya iketidak ijelasan idan ilarangan iuntuk imenjual ibeli ibuah iyang ibelum inampak ikematangannya isesuai idengan i ihadis-hadis idiatas. iHal itersebut idapat ipula imenjadi imenzhalimi iantar ipihak iyang imelakukan itransaksi ijual ibeli, iyang itidak idibolehkan idalam ikaidah-kaidah ihukum imuamalah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Rahman, Afzalur.1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4,* Jakarta : PT.Dana Bhakti Wakaf.

Hasan, M Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta:Rajawali Pers.

Susanti, Dyah Ochtorina. 2006. *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Bai’u Salam Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam.* Malang: Universitas Brawijaya.

Susanti, Dyah Ochtorina dan Aan Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research).* Jakarta : Sinar Grafika.

Hasan, M. Iqbal 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hadi, Sutrisno. 1989. Metodologi Penelitian Research. Yogyakarta : Andi Offset.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sia, Annisa Putri 2019. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-buahan dengan Sistem Petian (Studi di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)*, Skripsi (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan.

Musyaiqih, Khalid Bin Ali. 2012. *Buku Pintar Muamalah Aktual & Mudah* cet.I. Klaten: wafa Press.

Madani, 2011. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari’ah*. Jakarta:Rajawali Pers.

Hadist Shohih, Ro’fah Setyowati , Jurnal Dialogia Lurudica, Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Perbankan Syariah.Volume 12, Nomor 2, April 2021.